

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pencatatan

Dokumen yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dimiliki oleh BAKEUDA NTT, kecuali untuk Ruang Tunggu/Tamu Kepala BAKEUDA, Ruang Sekretariat dan Ruang Rapat BAKEUDA yang belum memiliki dokumen yaitu Kartu Inventaris Ruang (KIR). Selain itu, Kartu Inventaris Barang (KIB) kendaraan untuk pencatatannya belum diisi secara lengkap yang menyebabkan dokumen tersebut menjadi kurang jelas.

Dalam tahap pencatatan, beberapa hal juga belum dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu terlambatnya penyampaian hasil sensus kepada pengelola setelah selesainya sensus, tidak dilakukan perhitungan jumlah barang inventarisasi dan pemutakhiran pada barang inventarisasi, serta tidak dilakukannya

pemisahan barang berdasarkan kondisi barang baik, rusak ringan, rusak berat, dan barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi.

Tahap pencatatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memiliki label kodefikasi oleh BAKELUDA Provinsi NTT, namun masih terdapat banyak barang yang belum memiliki label kode barang. Selain itu, ada pula label kode barang yang telah robek sehingga informasi barang menjadi kurang jelas.

Pencatatan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana barang rusak ringan masih digabungkan dengan barang yang masih baik dan beberapa barang seperti kursi kayu, meja kayu, dan lemari arsip yang belum dilakukan kodefikasi barang.

2. Pelaksanaan Pelaporan

Dalam tahapan pelaporan, beberapa hal belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu pada mutasi barang bertambah atau berkurang yang dicatat tidak tertib pada laporan mutasi barang, dan menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan pelaporan. Pelaksanaan opname fisik pada hasil inventarisasi juga tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

dapat mempengaruhi pelaporan selanjutnya dengan keadaan fisik barang-barang yang ada.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melakukan penempelan label registrasi sementara pada beberapa barang yang telah dihitung dikarenakan letak barang yang sulit dijangkau dan banyaknya barang inventaris yang ada. Selain itu pemisahan barang berdasarkan kondisi juga tidak dilakukan, hal ini dibuktikan dari banyaknya barang inventaris yang sudah rusak digabungkan dengan barang yang masih baik dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, BAKEUDA NTT tidak melakukan pemutakhiran terhadap seluruh Kartu Inventaris Ruang dan Kartu Inventaris Barang. Selain itu, penempelan label permanen juga tidak dilakukan terhadap beberapa barang inventaris yang membuat barang-barang tersebut sulit untuk dikenali atau diidentifikasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membuat dokumen berupa Kartu Inventarisasi Ruang (KIR) Ruang Tunggu/Tamu Kepala BAKEUDA, Ruang Sekretariat dan Ruang Rapat BAKEUDA sehingga seluruh BMD yang terdapat didalamnya dapat tercatat dan teridentifikasi.

2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menyampaikan hasil sensus kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pelaporan kepada pengelola.
3. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mencatat secara lengkap seluruh informasi yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) kendaraan sehingga informasi dalam dokumen tersebut menjadi lebih jelas.
4. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pelabelan terhadap seluruh BMD yang ada dalam lingkungannya, dan mencari solusi terbaik agar BMD yang letaknya sulit dijangkau seperti air conditioner dapat pula diberikan label kode barang inventaris.
5. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menambah ruangan baru sehingga pemisahan BMD, berdasarkan kondisi barang (barang baik, rusak ringan, dan barang rusak berat) dapat dilakukan pemisahan sebagaimana yang sesuai dengan peraturan.
6. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pemutakhiran terhadap seluruh Kartu Inventaris Ruang & Kartu Inventaris Barang agar kegiatan rekonsiliasi yang akan dilakukan didasarkan pada informasi barang yang akuntabel sesuai kenyataan di lapangan.
7. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pelaporan BMD Mutasi barang yang bertambah atau berkurang pada

setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang, agar dapat mengetahui jumlah barang pada pelaporan yang ada.

8. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan penyampaian laporan BMD melalui pelaksanaan opname fisik agar dapat mengetahui kondisi barang yang telah tercatat dengan kondisi fisik yang ada pada lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2014. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Basariyatul Khusnah. 2017. *Pelaksanaan Inventarisasi Barang Mlik/Kekayaan Negara Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- DJKN. 2017. Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK.
- Faizora Hilmah. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Insteng Lantemona, Venjte Ilat, Hendrik Manossoh. 2017. *Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Talaud*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Ivan Setiadi. 2015. *Analisis Penatusahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Donggala*. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Luhur Nurmala Rizqi. 2015. *Penatausahaan Aset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) di Kabupaten Malang*. Jurusan Administrasi Publik Unversitas Brawijaya Malang.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah Provinsi NTT*.

- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Radar NTT. 2019. Pemprov NTT Belum Tertib Pengelolaan Aset Tetap. Kota Kupang. 24 Juni 2019.
- Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah 2018-2023
- Satori Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomik dan Bisnis*. UOO STIM YKPN. Yogyakarta.
- Stefania Agustanita Amasanan. 2019. *Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMD) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Kupang.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). *Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries*. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 25, 513-518.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.